

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) sehingga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri wilayah daratan dan wilayah perairan, dimana wilayah perairan Indonesia jauh lebih luas daripada wilayah daratannya. Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini menyimpan berbagai potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa dan memiliki nilai ekomonis-potensial yang tinggi serta amat laris di pasaran internasional, seperti perikanan, minyak dan gas bumi.¹ UUD 1945 mengamanahkan salah satu tujuan Pemerintah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum dilakukan dengan melalui pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dibumi Indonesia. Penggunaan keuangan negara untuk pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud. Tetapi pada kenyataannya penggunaan keuangan negara untuk pembangunan serta pemanfaatan sumber daya alam disalah gunakan oleh aparat negara maupun pihak pihak tertentu melakukan perbuatan tercela dengan tujuan untuk meraih keuntungan sebanyak banyaknya secara pribadi maupun kelompoknya dengan melakukan korupsi. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan karena sifat keserakahan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Kata “korupsi” memiliki asal dari bahasa (*corruption*) Latin, Inggris (*corruption*), serta Belanda (*corruptive*), arti sesungguhnya menunjuk terhadap

¹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm. 2.

tindakan tidak jujur, busuk, rusak yang dikaitkan dengan keuangan.² Tindak pidana korupsi dapat merusak keuangan negara dan melanggar hak rakyat atas kesetaraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pidana tambahan untuk mengganti kerugian keuangan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Ini termasuk mengambil aset terdakwa jika mereka terbukti bersalah melakukan kejahatan.

Perkara korupsi bukan lagi masalah baru dalam permasalahan hukum dan ekonomi bagi suatu negara. Korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun sampai di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.³ Korupsi telah merajalela dalam berbagai modus operandi untuk menggerogoti keuangan dan perekonomian negara. Sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal, tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁵

Laporan dari Transparansi International Indonesia (TII) Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 Indonesia menunjukkan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34 dan menyebabkan peringkat Indonesia turun dari 96 menjadi 110. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan secara optimal. Selain penanganan tindak pidana korupsi yang belum optimal pemulihan kerugian negara juga belum bisa optimal. Berdasarkan pemantauan ICW terhadap persidangan perkara korupsi, kerugian negara tahun 2020 yang mencapai Rp 56,7 triliun, hukuman uang penggantian hanya Rp 19,6 triliun. Didalam proses esekusi terhadap uang

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 1992) hlm. 2.

³ Adrian Sutendi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 189.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 1.

⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 32.

pengganti seringkali terdapat banyak kendala, uang pengganti tidak dapat dirampas dan menyebabkan nilai aktual pemulihan kerugian negara semakin kecil. Berdasarkan angka tersebut, upaya pemberantasan korupsi sebenarnya belum sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan negara. Padahal, tujuan pemberantasan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oknum-oknum koruptor. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar benar benar dapat mencapai hasil yang diharapkan.⁶

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda).⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁸ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁹

Sudarto berpendapat bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁰ Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 26.

⁸ *Ibid.*, hlm, 26.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 161.

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹ Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).¹²

Kebijakan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan melalui tahapan atau proses menurut hukum acara dan melibatkan beberapa lembaga penegakan hukum sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, proses pemeriksaan dipersidangan sampai dengan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, proses upaya hukum yang oleh terdakwa/ penasehat hukumnya atau penuntut umum dan proses eksekusi atau pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh jaksa. Proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan saling berhubungan dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

Kebijakan dalam hukum pidana di Indonesia dalam rangka menangani tindak pidana korupsi semakin berkembang pasca Indonesia meratifikasi UNCAC

¹¹ *Ibid.*, hlm. 93 dan 109.

¹² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 28.

melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia merupakan negara yang wajib mengikuti mandat dari UNCAC. Di dalam UNCAC mengatur setiap negara proaktif dalam rangka kerja sama penanganan tindak pidana korupsi di dunia, antara lain mengupayakan perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC Tahun 2003 setiap negara sejatinya melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan maksimal meskipun pelanggar dalam suatu kasus tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan.¹³

Kebijakan perampasan aset didalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan kedalam bentuk pidana tambahan. Dalam tindak pidana korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 KUHP, terdapat pidana tambahan lainnya yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dirumuskan ketentuan yang berbunyi:

- (1) “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

¹³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas (2013), hlm.107.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau Sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah di tentukan dalam putusan pengadilan.”

Kasus korupsi yang menarik perhatian dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar adalah perkara Jiwasraya dengan nilai kerugian negara Rp.16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam kasus Jiwasraya salah satu terdakwa adalah Heru Hidayat. Perkara Jiwasraya dengan terdakwa Heru Hidayat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst An. Heru Hidayat, dimana dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara seumur hidup, dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Keputusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Heru Hidayat didalam perkara korupsi Jiwasraya tidak ada ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana penjara. Tidak adanya ketentuan *subsidiar* didalam putusan hakim karena hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pasal 67 KUHP yang menyatakan jika orang terhadap hukuman pokok terhadap fisik telah dituntut maksimal maka tentulah tidak dapat lagi ditambah dengan dengan hukuman fisik untuk menggantikan hukuman tambahan . Didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tersendiri tentang perampasan aset .

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas putusan Heru Hidayat dalam perkara Jiwasraya dalam hal pembebanan pidana tambahan uang pengganti Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terpidana Heru Hidayat yang tidak diikuti dengan *subsidiar* atau penggantian dengan pidana penjara apabila uang pengganti tidak mampu dibayar oleh terpidana Heru Hidayat dikaitkan dengan tindakan perampasan aset disetiap tahap penanganan tindak pidana korupsi sebagai upaya memaksimalkan pemulihan keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan kebijakan hukum pidana dalam penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMAKSIMALKAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA**”.

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat dalam Penulisan Tesis ini ialah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat memaksimalkan pemulihan keuangan negara saat ini?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana tentang perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat memaksimalkan pemulihan keuangan negara dimasa yang akan datang?

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga dapat memaksimalkan pemulihan keuangan negara.
- b. Untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan hukum pidana tentang perampasan aset dalam penanganan tindak pidana korupsi untuk dapat memaksimalkan pemulihan keuangan negara dimasa yang akan datang.

I.4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi perkembangan hukum pidana dan memberikan solusi dalam menghadapi tindak pidana korupsi dalam upaya memaksimalkan pemulihan keuangan negara.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi para akademisi dan praktisi hukum.

I.5. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pidana

Algra membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga jenis yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.¹⁴

1) Teori *Absolute* atau Pembalasan;

Teori *absolute* atau pembalasan dibenarkan adanya pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindakan atau pelanggaran pidana.

2) Teori *Relatif* atau Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berlandaskan pada pokok bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori ini dilandaskan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁵ Artinya penjatuhan hukuman berdasarkan pada dua aspek yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan digolongkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perampasan barang atau aset merupakan salah satu bentuk pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan.¹⁶ Sebagai salah satu bentuk pemidanaan maka penjatuhan pidana perampasan aset

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga* (Rajawali Press: Depok, 2019), hlm. 140.

¹⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Sinar Grafika: Jakarta, 2007), hlm. 19.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 138.

mempunyai tujuan karena itu teori pemidanaan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji atau menganalisis tujuan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset ditinjau dari teori pemidanaan dengan tujuan akhir supaya perampasan aset terdakwa korupsi dapat memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana sendiri ialah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam penegakan hukum terkandung tiga unsur:¹⁸ *Pertama*, kepastian hukum (*rechtssichherheit*) yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. *Kedua*, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. *Ketiga*, keadilan (*gerechtighet*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Pelaku tindak pidana korupsi menerima hukuman setelah melalui proses penegakan hukum. Selain terhadap pelaku tindak pidana korupsi proses penegakan hukum juga harus dilakukan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi dengan tujuan supaya terjadi pemulihan kerugian

¹⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Rineka Cipta: Jakarta, 1990), hlm. 58.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Liberty: Yogyakarta, 2005), hlm. 160-161.

negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Teori penegakan hukum dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji atau menganalisa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi disetiap tahap penanganan tindak pidana korupsi dengan tujuan akhir supaya perampasan aset terdakwa korupsi dapat memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, tidak memihak. Adil secara luas bermakna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang kaku yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁹

Teori keadilan digunakan untuk mengkaji atau menganalisa bagaimana pidana tambahan perampasan aset yang bisa memberikan keadilan untuk bangsa, masyarakat dan pelaku tindak pidana korupsi serta dapat memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁰ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang sama tentang makna dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan 3 (UI Press: Jakarta, 1986), hlm. 132.

definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep, sebagai berikut:

a. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana disebut juga sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal yang terkait dengan pembentukan hukum pidana.

Menurut Sudarto ada tiga arti mengenai kebijakan /politik kriminal, yaitu:²¹

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
- 3) Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang undangan dan badan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma norma sentral dari masyarakat.

Sudarto juga merumuskan pengertian politik hukum pidana merupakan:²²

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita citakan.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Alumni: Bandung,1981), hlm. 113.

²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Alumni: Bandung,1983), hlm. 20.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tiap tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.
- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²³

Menurut Bassiouni tujuan kebijakan hukum pidana untuk:²⁴

- 1) Memelihara ketertiban masyarakat,
- 2) Melindungi warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya bahaya yang tidak dibenarkan, yang dilakukann oleh orang lain,

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Kencana Media Group: Jakarta,2007), hlm. 78-79.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 36.

3) Mengembalikan para pelanggar hukum ke masyarakat (resosialisasi).

b. Korupsi

Korupsi adalah melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵ Korupsi juga merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁶ Selain itu, korupsi juga merupakan penyelewengan uang atau penggelapan uang (milik negara, perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi.²⁷

Pemberantasan tindak pidana korupsi mengacu pada UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 26 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi berpedoman pada hukum acara yang berlaku yaitu UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain UU No 31 Tahun 1999. Proses penanganan tindak korupsi secara garis besar melalui tahap tahap yaitu:

- 1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya;
- 2) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut

²⁵ Soebekti dan Tjitroseodibio, *Kamus Hukum* Cetakan II, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1992), hlm.. 135.

²⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1976), hlm. 147.

²⁷ Junaedi A.M, *Kamus Politik Populer* (Madani: Jakarta, 2002), hlm. 57.

cara yang diatur oleh undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan;

- 3) Pemeriksaan dipersidangan;
- 4) Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan;
- 5) Eksekusi atau pelaksanaan putusan.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 adalah adanya unsur merugikan keuangan negara. Pengertian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik pusat maupun daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.²⁸

c. Aset dan perampasan aset

Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.²⁹

Perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran

²⁸ R Wiyono, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Edisi Kedua (Sinar Grafika: Jakarta,2012), hlm.41.

²⁹ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana* , Jakarta, 2012, ps. 1 ayat 1.

yang dilakukan oleh properti atau pemilik.³⁰ Untuk dapat melakukan perampasan aset harus dilakukan tindakan penyitaan terhadap aset milik terdakwa. Pengertian penyitaan adalah suatu upaya sementara untuk menguasai benda yang berhubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian.³¹

I.6. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yaitu:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian dengan menggunakan kasus korupsi Jiwasarya yang melibatkan terdakwa Heru Hidayat terkait dengan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti yang diperhitungkan dengan aset yang telah disita tanpa ada ketentuan subsidair apabila aset yang disita tidak mencukupi pembayaran uang pengganti.
- b. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan

³⁰ Brenda Grantland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*, Forfeiture Endangers American Rights (FEAR): Washington D.C., 2009, hlm. 1.

³¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 69.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 92.

penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.³³

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁴ pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan bersifat preskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum beserta bagaimana seharusnya di masa mendatang (*ius constituendum*).

4. Analisis Penelitian

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta Proses analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis lebih menitikberatkan pada argumentasi, data-data kualitatif.

5. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media: Jakarta, 2010), hlm. 93.

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3 (Bayumedia Publishing: Malang, 2007), hlm. 306.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - e. Undang Undang Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 - f. Undang undang lain yang berhubungan dengan perampasan aset
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lain sebagai pendukung.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

I.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini penulis bagi menjadi 5 bab. Setiap babnya terdiri dari bermacam sub bab agar mampu menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan secara jelas. Berikut adalah urutan serta tataletak setiap bab beserta pokok bahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, ruang lingkup kebijakan hukum pidana, pengertian tindak pidana korupsi, jenis tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara dalam tindak pidana

korupsi, pengertian penegakan hukum, proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, pengertian pemidanaan, bentuk pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, perampasan barang atau aset sebagai bentuk pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup: Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas: Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset disetiap tahap penanganan tindak pidana korupsi untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan

